

KEPUTUSAN WALIKOTA

2023

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0034, THN 2023, 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2024.

- ABSTRAK : - Dalam sesuai dengan surat amat Cakung Nomor e-0048/PU.04.00 tanggal 5 Mei 2023 hal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) LMK RW. 008 Kelurahan Pulo Gebang, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024 perlu dilakukan perubahan maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1985, UU Nomor 29 Tahun 2007.
 - Dalam Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Mei 2023.
- Lampiran : 4 Halaman.